



**PUTUSAN**

Nomor :447/Pdt.G/2012/PA.Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Pulau Galang, Kota Jakarta Utara, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara kepada Abdul Rahman, SH.MH dan Khalid Usman, SH, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

**Termohon** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Komp. Perumahan Dolog, Kota Kendari, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara, Sri Wahyu Apriani, SH. berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 447/Pdt.G/2012/PA.Kdi, tanggal 13 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 8 Maret 2004 di Kantor Urusan Agama Kota Kendari berdasarkan kutipan Akta Nikah 08 Maret 22004.
- 2 Bahwa selama perkawinan pemohon dan Termohon dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Anak Satu negoro lahir di Kendari pada tanggal 16 september 2004 Akta Kelahiran No. /UM/BKSKSC/2004 dan Anak Dua lahir di Kendari 27 Februari tahun 2005 tertanggal 21 November 2005 Akta Kelahiran No. /UM/BKSKSC/2005, Kedua anak tersebut tinggal bersama Termohon di Kendari Sulawesi Tenggara;
- 3 Bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga antara pemohon dan Termohon, awal-awal perkwanin dan setelah memiliki anak, kehidupan rumah tangga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada tahun 2007 saat Pemohon mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Termohon sudah sering ribut/bertengkar oleh karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita tanpa bisa dibuktikan, dan saat itu Termohon melaporkan kepada orang tua pemohon, akhirnya orang tua Pemohon menyelesaikan masalah tersebut dan ternyata tidak terbukti, kemudian pada tahun 2008 setelah pemohon lulus PTIK dan berdinasi di Baintelkam Polri, terjadi lagi keributan dan pertengkaran oleh karena Termohon menuduh pemohon telah berselingkuh lagi bahkan menuduh pemohon telah memiliki seorang anak dari perselingkuhan tersebut, ternyata lagi-lagi tidak terbukti. Puncak dari permasalahan rumah tangga pemohon pada bulan Juli 2009, Termohon ke Jakarta tanpa sepengetahuan pemohon langsung menghadap ke direktur A. Politik Baintelkam Polri melaporkan/melakukan pengaduan dengan menceritakan permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon yang banyak mendiskreditkan pemohon, sehingga menurut pemohon termohon tidak dapat lagi menjaga kehormatan rumah tangga dan keluarga serta pekerjaan Pemohon, sehingga pada tahun 2009 pemohon mengucapkan talak kepada termohon, sejak saat itu pemohon dan termohon tidak serumah lagi dan komunikasi dengan Termohon hanya sebatas masalah anak saja.

- 4 Bahwa sejak tahun 2009 sejak pemohon mengucapkan talak kepada termohon, sudah tidak tinggal serumah, pemohon tinggal di Jakarta dan termohon tinggal dikendari, pada tahun 2011 pemohon ke Kendari untuk membicarakan rumah tangga pemohon dan termohon, rupanya Termohon sudah kawin siri dan memiliki 1 (satu) orang anak yang berusia saat itu sekitar 5 bulan dan diakui oleh termohon bahwa telah menikah siri dan memiliki anak, sehingga saat itu pemohon menyuruh termohon membuat surat pernyataan tentang pengakuan telah kawin siri dan persetujuan cerai.
- 5 Bahwa pada tahun 2012 sebagai anggota Polri, Pemohon mengajukan izin cerai kepada atasan pemohon dan keluar Surat izin cerai Nomor :SIC/243/IX/2012 tanggal 29 September 2012;
- 6 Pemohon hanya bermohon kepada Majelis hakim yang mulia kiranya dari 2 (dua) orang anak pemohon dan termohon, dapat diizinkan untuk menjadi hak asuh anak yang bungsu atas nama R. Muh. Edzar Djojonegoro yang berusia 7 tahun, anak yang yang 1 (satu) biar Termohon yang mengasuh oleh karena Termohon sudah memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan sirinya sehingga kasih sayang untuk kedua anak pemohon akan terbagi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7 Bahwa oleh karena antara pemohon dan Termohon sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan sudah pisah ranjang/ rumah selama 3 (tiga) tahun dan termohon saat ini sudah kawin siri dengan laki-laki lain sehingga Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan, oleh karena tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Suami dan istri saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi Pemohon dapatkan. Rumah tangga yang dibina selama ini juga tidak akan mendapatkan keharmonisan yang diharapkan, sehingga pemohon berketetapan hati untuk keluar dari polemik rumah tangga dengan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I. A Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

## PRIMAIR:

- Mengabulkan Permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon.
- Menyatakan pemohon berhak menjadi hak asuh anak atas nama Anak Satu
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili kuasanya telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs.H.M. Yusuf, SH.,MH. sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak kali yang hasilnya proses mediasi gagal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010, tanggal 9 Maret 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Pada Polri, pemohon sebagai anggota POLRI telah memperoleh izin bercerai dari atasan yang dikeluarkan oleh Kepala Biro Perawatan Personel Nomor SIC/243/IX/2012, tanggal 20 September 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kendari pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2004 M. tanggal 08 Maret 2004 M sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Permohonan Cerai Talak dari Pemohon :
- 2 Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Anak Satu Kendari, tanggal 16 April 2004 berdasarkan /UM/BKSKCS/2004 tanggal 26 Juni 2004;
  - Anak Dua, lahir di Kendari, tanggal 27 Pebruari 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor /UM/BKSKCS/2005 tanggal 18 April 2005
- 3 Bahwa benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya hingga lahirnya kedua anak Pemohon dan Termohon, namun sejak Pemohon mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Pemohon dan Termohon mulai sering ribut / bertengkar, karena Pemohon mulai berubah bukan saja karena adanya hubungan yang terjalin antara Pemohon dengan wanita lain yang saat itu dibuktikan dengan adanya beberapa sms yang masuk ke Handphone milik Pemohon yang sempat terbaca oleh Termohon namun Pemohon juga mulai berubah sikapnya seratus delapan puluh derajat terhadap Termohon dan anak-anaknya, Pemohon tidak mau lagi untuk diajak pulang ke Kendari dan berkumpul bersama keluarganya lagi, Pemohon lebih memilih untuk tetap tinggal di Jakarta ;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi lagi pada tahun 2009 yang mana saat itu Termohon kembali mendatangi Pemohon di Jakarta dan berusaha membujuk Pemohon untuk pulang ke Kendari dan berkumpul kembali dengan Termohon dan anak-anaknya namun ditolak oleh Pemohon bahkan Pemohon mengusir Termohon dan anak-anaknya dan saat itu pula Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon.
- 5 Bahwa benar sejak tahun 2009 tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Pemohon tinggal di Jakarta dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tinggal di Kendari bersama dengan anak-anaknya, dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon sebatas masalah anak-anak Pemohon dan Termohon saja;

- 6 Bahwa permohonan Pemohon pada poin 6, untuk menetapkan anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama R. MUH. EZAR DOJONEGORO berada dibawah pengasuhan Pemohon mohon ditolak oleh Majelis karena berdasarkan Pasal 105 a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, ditambah lagi selama ini kedua anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal dan menetap serta diasuh dengan penuh kasih sayang oleh ibunya.

- 7 Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk melakukan perceraian karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang menjadi harapan setiap pasangan suami isteri tidak mungkin lagi untuk dapat diwujudkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalam konvensi tersebut, termohon memohon kepada majelis hakim untuk:

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, termohon mengajukan pula rekonvensi dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi dalam Jawaban mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang dituangkan dalam Gugatan Rekonvensi ini ;
- Bahwa meskipun Termohon Konvensi juga telah sepakat untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi namun ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang akan diuraikan dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :

## 1 TENTANG HAK ASUH DAN PEMELIHARAAN ANAK

- Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kedua-duanya saat ini masih dibawah umur dan saat ini pula berada di bawah pengasuhan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, olehnya Penggugat Rekonvensi menuntut pula agar kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak Satu Bin orang tua, lahir di Kendari, tanggal 16 April 2004 dan Anak Dua Bin orang tua, lahir di Kendari, tanggal 27 Pebruari 2005 tersebut, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

## 2 TENTANG BIAYA PEMELIHARAAN DAN NAFKAH ANAK

- Bahwa selaku ayah kandung dari kedua anak tersebut, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap biaya pemeliharaan dan nafkah anak tidaklah menjadi terhenti karena perceraian atau karena anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu penggugat Rekonvensi menuntut pula agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi tentang biaya pemeliharaan dan nafkah untuk masing-masing anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau dapat hidup mandiri (kawin), dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya pangan : Rp. 500.000,-
- Biaya Pendidikan : Rp. 750.000,-
- Biaya sandang : Rp. 750.000,-
- Biaya Kesehatan : Rp. 500.000,-
- Total Biaya sebesar : Rp.2.500.000,-

Sehingga setiap bulannya Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut sebesar Rp. s.000.000,- (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

## 3 TENTANG MUT'AH

- Pengertian Mut'ah dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal t1 huruf j adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, aturan tentang Mut'ah ini termuat pula dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana Pasal 158 menyebutkan bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila perceraian itu terjadi atas kehendak suami, berdasarkan aturan tersebut maka Penggugat Rekonvensi juga mempunyai hak mendapatkan Mut'ah dari bekas suaminya sebagai sekedar pengganti ucapan terima kasih bahwa selama ini telah hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam suka dan duka dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan dan mengasuh dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang terhadap 2 (dua) orang anak sebagai buah cinta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

- Bahwa besarnya Mut'ah menurut pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia harus disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan mengingat bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang anggota Polri yang berpangkat Komisaris Polisi (Kompol) maka adalah patut dan pantas menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi termohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  - 1 Menetapkan bahwa kedua orang anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masing-masing bernama Anak Satu, lahir di Kendari, tanggal 16 April 2004 dan Anak Dua, lahir di Kendari, tanggal 27 Pebruari 2005 tersebut, berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
  - 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya pemeliharaan kedua orang anak tersebut minimal sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk masing-masing anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak pemeliharaan bagi kedua anak tersebut, terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut mencapai usia 21 tahun atau dapat hidup mandiri (kawin).
  - 3 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi termohon tersebut, kemudian kedua belah mencapai kesepakatan yaitu bahwa kedua anak pemohon dan termohon dalam pemeliharaan termohon dan pemohon bersedia memberikan nafkah setiap bulan kepada kedua anak yang disekutui tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan mengenai tuntutan termohon yang lain dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari Nomor Tanggal 08 Maret 2004;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat pernyataan an. bahwa benar telah menikah dengan seorang laki-laki dan telah dikaruniai satu orang anak, tertanggal 1 Januari 2012 tanpa dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

## 1 Saksi Satu

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon sedang termohon saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sewaktu pemohon masih bertugas sebagai anggota kepolisian di kendari, ketika itu saksi sering berkomunikasi.
- Bahwa selama berteman dengan pemohon saksi tidak pernah bertemu dengan istri pemohon, namun dalam beberapa kesempatan pemohon sering menceritakan keadaan rumah tangganya yang udah tidak ada keharmonisan.
- Bahwa kemudian pemohon mengikuti pendidikan di Jakarta, namun sekali-kali pemohon datang ke Kendari dan bertemu dengan saksi, dan ketika itu pemohon masih sering berceritra pada saksi bahwa keadaan rumah tangganya sudah semakin tidak harmonis karena kini termohon sudah menikah lagi dan bahkan sudah memiliki anak dari laki-laki lain.
- Bahwa apa yang saksi ketahui tersebut semata-mata penyampaian dari pemohon sedang keadaan sebenarnya saksi tidak menyaksikan bahkan saksi tidak kenal dengan termohon.

## 2 Saksi dua

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pemohon sedang termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa pemohon adalah suami istri dan setelah menikah mereka pernah tinggal bersama di Kota Kendari.
- Bahwa selama di Kota Kendari saksi tidak pernah menyaksikan kondisi rumah tangga mereka.
- Bahwa sekitar tahun 2009 pemohon mengikuti pendidikan di Jakarta, namun demikian termohon sering berkunjung ke Jakarta untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak-anaknya, pemohon dan termohon bertemu di rumah saksi, namun yang terjadi adalah pertengkaran karena masalah kecemburuan.

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi setiap kali mereka bertemu di rumah saksi, bahkan saksi telah berkali-kali menasehati dan merukunkan mereka tetapi hingga saat ini mereka tidak rukun.
- Bahwa setelah pemohon selesai pendidikan di tahun 2010, pemohon pindah dan bertugas di Jakarta sedang termohon tinggal di Kendari karena sudah terangkat sebagai PNS.
- Bahwa berdasarkan penyampaian pemohon kepada saksi bahwa di tahun 2011 pemohon berkunjung ke Kendari untuk menengok anak-anaknya, namun pemohon menyaksikan termohon sudah memiliki anak kecil dan informasinya ia sudah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa disamping itu, termohon mengajukan pula bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari Tanggal 08 Maret 2004 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos dan oleh ketua majelis diberi kode T1;
- 2 Fotokopi akta kelahiran an. Anak Satu yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari No. /UM/BKSKCS/2004 tanggal 26 Juni 2004 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos dan oleh ketua majelis diberi kode T2.
- 3 Fotokopi akta kelahiran anAnak Dua yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keluarga Sejahtera Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari No. /UM/BKSKCS/2005 tanggal 18 April 2005 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos dan oleh ketua majelis diberi kode T3.

Menimbang, bahwa selain itu termohon mengajukan pula satu orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- **Saksi Satu**
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon.
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon hidup sebagai suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi dan mengenai penyebabnya saksi tidak tahu.
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 karena pemohon mengikuti pendidikan di Jakarta.
- Bahwa sejak tahun 2011 saksi sudah tidak pernah lagi berkunjung ke rumah termohon sehingga saksi tidak tahu lagi kondisi rumah tangganya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya dan kesepakatan keduanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah dilakukan mediasi walaupun melalui kuasa masing-masing, namun proses mediasi gagal.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon, maka diperoleh masalah dalam perkara a quo yaitu apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dengan termohon dan berakibat keduanya tidak dapat rukun lagi.

Menimbang, bahwa sebagai Anggota POLRI, Pemohon telah memperoleh izin atasan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 sebagaimana dikemukakan dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 08 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari atas nama Pemohon dan Termohon ( P.1/T-1), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga pada dasarnya telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesepakatan sementara menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dalam setelah Pengadilan dapat mengambil kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya majelis berpendapat perlu menemukan fakta, apakah benar antara Pemohon dengan Termohon dalam telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidak cukup dengan pertengkaran mulut rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang dikuatkan pula dengan bukti P-2 terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mengarahkan kuasa kedua belah pihak untuk ikut merukunkan kedua belah pihak namun kuasa Pemohon menyatakan bahwa pemohon sudah tidak bersedia untuk rukun dengan termohon dan tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Konvensi telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi penggugat berupa hak pemeliharaan dua orang anak bernama Anak Satu, lahir di Kendari, tanggal 16 April 2004 dan Anak Dua oleh tergugat, karena majelis hakim mempertimbangkan bahwa kedua anak tersebut tetap dalam pemeliharaan penggugat.

Menimbang, rekonvensi Penggugat Rekonvensi berupa biaya pemeliharaan kedua anak tersebut, majelis mempertimbangkan bahwa biaya alimentasi anak telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu bahwa kedua anak bernama Anak Satu lahir di Kendari, tanggal 16 April 2004 dan Anak Dua, lahir di Kendari, tanggal 27 Pebruari 2005 biaya hadhanah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp. 2.500.000.- ditanggung oleh tergugat.

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan tersebut, termohon menyatakan mencabut rekonvensinya berupa nafkah mut'ah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah sepakat mengenai hak pemeliharaan dan biaya hadhanah kedua anak tersebut, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan rekonsvensi penggugat lebih lanjut dan kesepakatan kedua belah pihak merupakan hukum yang mengikat bagi keduanya.

## Dalam konvensi dan Rekonsvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang pengadilan Agama Kendari pada waktu yang akan ditentukan kemudian.
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

### Dalam Rekonsvensi

- 1 Mengabulkan rekonsvensi penggugat rekonsvensi untuk sebagian.
- 2 Menetapkan dua orang anak bernama R. Muh. Bilal Baihaqi Djojonegoro bin Randi Ariana, lahir di Kendari, tanggal 16 April 2004 dan R. Muh. Ezar R Djojonegoro bin Randi Ariana, lahir di Kendari, tanggal 27 Pebruari 2005 dalam pemeliharaan / hadhanah penggugat rekonsvensi.
- 3 Menghukum tergugat rekonsvensi, untuk membayar nafkah dua orang anak kepada penggugat rekonsvensi, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
- 4 Menolak rekonsvensi penggugat rekonsvensi untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Muhammad Alwi, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Khaeriyah, SH. dan Drs. Akramuddin, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Marwan, S.Ag., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Khaeriyah, SH.

Drs. Muhammad Alwi, MH.

Drs. Akramuddin, MH.

Panitera Pengganti

Marwan, S.Ag., SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

**Randi Ariana, S.IK bin H. Udan Biantoro Nurbaity Hasan binti Abdul Hamid**  
**Hasan**